



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 040 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) ;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/ 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;

- 3 -

14. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun

2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 2);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 039 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Jasa Sumber Daya Mineral dan Energi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 39);
20. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan.

- 4 -

4. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Inspektur Tambang (KAIT) adalah Kepala Inspektur Tambang Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Inspektur Tambang (IT) adalah Inspektur Tambang Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Tugas Dekonsentrasi adalah tugas-tugas kewenangan Pemerintah yang untuk pelaksanaannya dilimpahkan kepada Gubernur.
8. Usaha Pertambangan adalah usaha pertambangan umum (mineral dan batubara).

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi karena jabatannya adalah sebagai Kepala Inspektur Tambang (KAIT).

- (2) Inspektur Tambang (IT) adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertambangan dan Energi yang diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Inspektur Tambang (KAIT).

Pasal 3

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi selaku Kepala Inspektur Tambang bertanggung jawab atas terlaksananya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembinaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, meliputi :
 - 1) pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - 2) pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - 3) pendidikan dan pelatihan; dan
 - 4) perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.
 - b. Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dilakukan paling sedikit terhadap :
 - 1) pengadministrasian pertambangan;
 - 2) teknis operasional pertambangan; dan
 - 3) penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, meliputi :
 - 1) penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
 - 2) penetapan dan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan;
 - 3) pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara;
 - 4) penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
 - 5) penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP); dan
 - 6) penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
 - b. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dilakukan terhadap :
 - 1) teknis pertambangan;
 - 2) pemasaran;
 - 3) keuangan;
 - 4) pengelolaan data mineral dan batubara;
 - 5) produksi, penjualan dan pemasaran mineral dan batubara;
 - 6) konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - 7) keselamatan operasi pertambangan;
 - 8) keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - 9) pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang;
 - 10) pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun;
 - 11) pengembangan tenaga teknis pertambangan;

- 12) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - 13) pelaksanaan kegiatan sesuai IUP, IPR dan IUPK;
 - 14) jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan; dan
 - 15) kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b oleh Inspektur Tambang (IT) dilakukan melalui :
- a. evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu;
 - b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu; dan
 - c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Kepala Inspektur Tambang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. mengatur dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan mineral dan batubara dengan dibantu oleh Inspektur Tambang.
- b. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara oleh Inspektur Tambang di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya;
- c. melakukan pembinaan terhadap Inspektur Tambang;
- d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Inspektur Tambang;
- e. mensahkan Pengangkatan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang;
- f. memberikan perizinan pembangunan gudang bahan peledak;

- 6 -

- g. memberikan rekomendasi perizinan pengangkutan, penyimpanan/penimbunan dan penggunaan bahan peledak dan memberikan rekomendasi pembelian bahan peledak;
- h. memberikan Kartu Izin Meledakkan (KIM);
- i. memberikan perizinan pembangunan/pendirian tangki bahan bakar cair dan perizinan penimbunan bahan bakar cair;
- j. memberikan perizinan penggunaan peralatan tambang dan perizinan lain yang terkait dengan kegiatan pertambangan; dan
- k. melakukan evaluasi atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Inspektur Tambang mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. melakukan pemeriksaan/Inspeksi terhadap kegiatan usaha pertambangan;
 - b. melakukan penyelidikan kecelakaan tambang dan / atau kejadian berbahaya;
 - c. melakukan penyelidikan terhadap pencemaran dan / atau perusakan lingkungan;
 - d. melakukan pengujian atas peralatan tambang dan sarana yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. melakukan pengujian terhadap kondisi limbah cair, padat maupun gas;
 - f. melakukan pengujian terhadap lingkungan tempat kerja;
 - g. memberikan perintah, larangan, dan petunjuk baik yang dicatatkan dalam Buku Tambang maupun secara lisan;
 - h. menyusun laporan tertulis hasil pemeriksaan, membuat Berita Acara penyelidikan kecelakaan tambang, kejadian berbahaya, pencemaran

lingkungan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan mineral dan batubara.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektur Tambang secara teknis berpedoman pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan mineral dan batubara.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Tambang berwenang :

- a. Memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
- b. Menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara bilamana dinilai kegiatan dimaksud dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum dan/atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
- c. Mengusulkan penghentian sementara kegiatan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi penghentian secara tetap kepada Kepala Inspektur Tambang (KAIT).

- 7 -

Pasal 7

Kepala Inspektur Tambang (KAIT) dapat menghentikan secara tetap sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Tambang (IT) bertanggung jawab kepada Kepala Inspektur Tambang (KAIT) sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Kepala Inspektur Tambang (KAIT) bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara berkala menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN INSPEKTUR TAMBANG

Pasal 9

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Inspektur Tambang (IT) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pendidikan Umum
Sarjana (S1) Teknik Tambang, Teknik Geologi, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Listrik atau teknik lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan.
 - b. Pendidikan Khusus
Lulus Diklat Inspektur Tambang atau Diklat Khusus (Diklat Pelaksana Inspeksi Tambang) yang diakui oleh Panitia Khusus yang dibentuk oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral C.q. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
 - c. Pengalaman
Telah berpengalaman dalam bidang pertambangan mineral dan batubara.

- (2) Aparat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang pernah diangkat sebagai Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) dapat diangkat menjadi Inspektur Tambang (IT).

Pasal 10

Inspektur Tambang dapat diberhentikan apabila :

- a. melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil;
- b. memasuki masa pensiun;
- c. dipindahtugaskan ke Dinas atau Instansi lain; atau
- d. mengajukan pengunduran diri secara sukarela.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Tambang dan Kepala Inspektur Tambang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Dinas Pertambangan dan Energi dan/atau sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 8 -

BAB V

P E N U T U P

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Juni 2012

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Juni 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 40**

